



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
Nomor : 056/REKTOR/SK/PPM/VIII/2016


Tentang

STANDAR MUTU
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
2016-2017

- MENIMBANG** :
- a. bahwa tujuan pendirian Universitas, sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Ijin Perguruan Tinggi Swasta adalah bertujuan untuk meningkatkan akses, pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman serta arah bagi peningkatan mutu secara terus-menerus;
 - c. bahwa menjadi universitas mandiri, terbesar dan terbaik merupakan visi UNBI
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2015 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta.
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - 7. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** :
- Standar Mutu UNIBI 2016-2017 menjadi rujukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bagi setiap insan dan kelembagaan UNIBI



UNIBI ... *Be the young entrepreneur*
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
SK MENDIKNAS RI No. 70/D/O/2007

Penggabungan
POLITEKNIK GANESHA BANDUNG (SK Mendiknas RI No. 04/D/O/2000) dengan
STIE PELITA NUSANTARA (SK Mendikbud No. 132/D/O/1999)

Jln. Purnawarman No. 34-36B Tlp. 022 - 4265399 Faks. 022 - 4209308 Bandung website: www.unibi.ac.id e-mail: e_unibi@unibi.ac.id

- KEDUA : Standar Mutu UNIBI 2016-2017 menjadi rujukan dan pengendali bagi setiap unit kerja UNIBI dalam melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pemantauan serta pemanfaatan sumber daya yang diperlukan.
- KETIGA : Standar-standar yang tidak bertentangan dengan Standar Mutu UNIBI 2016-2017 ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- KEEMPAT : Menugaskan PPM untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan pimpinan-pimpinan unit kerja dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategi yang diperlukan demi tercapainya target-target mutu UNIBI.
- KELIMA : Menugaskan PPM untuk melakukan proses pemantauan (*monitoring*), asesmen (*assessment*), dan evaluasi (*evaluation*) terhadap capaian mutu UNIBI yang dilaksanakan selama sebulan setelah kegiatan proses belajar mengajar (PBM) di UNIBI selesai setiap semesternya.
- KEENAM : Hasil pemantauan, asesmen, dan evaluasi oleh PPM wajib dilaporkan kepada Rektor paling lambat enam minggu setelah PBM selesai setiap semesternya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 15 Agustus 2016

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIDN : 04 060158 02

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
2. Ketua Senat Universitas;
3. Para Wakil Rektor;
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
5. Kepala Pusat Penjaminan Mutu (PPM);
6. Kepala Lembaga Sistem Informasi (LSI)
7. Para Dekan Fakultas;
8. Para Ketua Program Studi;